

**PENGGANTIAN PPK KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN TENGGARA
2023**

KPT NOMOR: 78 Tahun 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENGGANTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN TENGGARA KOTA
PADANG SIDEMPUAN UNTUK PEMILU TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa penggantian Anggota PPK, PPS, dan KPPS dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan Untuk Pemilu Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan Untuk Pemilu Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Agustus 2023.

